



P U T U S A N
Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WITO RAY SUSANTO alias WITO Ak. RAMLI;**
Tempat lahir : Ampenan;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 12 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 003 RW 010, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MUJAHIDIN, S.H., IBNU HIBAN, S.H, dan ARTUR CAECAREA, S.H,** beralamat di Jalan Tambora No. 76, Kelurahan Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 09 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 13 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WITO RAY SUSANTO alias WITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **WITO RAY SUSANTO alias WITO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit SPM merk Sonic warna hitam dengan Nopol: EA 5079 GD warna hitam, NOKA: MH1KB111HK132713, NOSIN: KB11E1132246.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-73/Sbsar/04/2023 tanggal 13 April 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **WITO RAY SUSANTO alias WITO Ak. RAMLI** pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar jam 15:30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan depan Rumah Sakit Abdul Kadir Manambai Jalan Lintas Sumbawa-Bima Kelurahan Samapu Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar jam 10.00 wita Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoa Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan lintas Sumbawa-Bima tepatnya di depan Rumah Sakit Abdul Kadir Manambai Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ada yang membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian atas informasi tersebut saksi WISSANDI, SH ALIAS BODAK dan saksi ANDRIANTO SUKMA PUTRA PRATAMA ALIAS ANDRIK beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar jam 15.30 wita para saksi beserta rekan-rekannya memberhentikan terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor merk Sonic warna hitam dengan nomor polisi EA 5079 GD dan menggeledah badan terdakwa dengan dihadiri saksi IHYA RIFAT AMIN ALIAS RIFAT AK MUNIR yang merupakan saksi umum dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu di kantong jaket sebelah kiri terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Kemudian terdakwa juga menunjukkan rumah kosong yang sering dipakai untuk menggunakan shabu, kemudian para saksi pergi bersama terdakwa ke rumah kosong di Gang Sejahtera Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan menemukan alat hisap atau sering disebut bong yang terdakwa akui kepemilikannya.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari SATRIA (status DPO) seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk disimpan dan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor: 22.117.11.16.05.0544.K tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt, MM selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I".
- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor: 449/11957.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 perihal hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu, milik terdakwa WITO RAY SUSANTO ALIAS WITO AK RAMLI, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa yakni yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **WITO RAY SUSANTO alias WITO Ak. RAMLI** pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar jam 15:30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan depan Rumah Sakit Abdul Kadir Manambai Jalan Lintas Sumbawa-Bima Kelurahan Samapu Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar jam 10.00 wita Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoa Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan lintas Sumbawa-Bima tepatnya di depan Rumah Sakit Abdul Kadir Manambai Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ada yang membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian atas informasi tersebut saksi WISSANDI, SH ALIAS BODAK dan saksi ANDRIANTO SUKMA PUTRA PRATAMA ALIAS ANDRIK beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar jam 15.30 wita para saksi beserta rekan-rekannya memberhentikan terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor merk Sonic warna hitam dengan nomor polisi EA 5079 GD dan menggeledah badan terdakwa dengan dihadiri saksi IHYA RIFAT AMIN ALIAS RIFAT AK MUNIR yang merupakan saksi umum dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu di kantong jaket sebelah kiri terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Kemudian terdakwa juga menunjukkan rumah kosong yang sering dipakai untuk menggunakan shabu, kemudian para saksi pergi bersama terdakwa ke rumah kosong di Gang Sejahtera Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan menemukan alat hisap atau sering disebut bong yang terdakwa akui kepemilikannya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari SATRIA (status DPO) seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk disimpan dan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor: 22.117.11.16.05.0544.K tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt, MM selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I".
- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor: 449/11957.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 perihal hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu, milik terdakwa WITO RAY SUSANTO ALIAS WITO AK RAMLI, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yakni yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WISSANDI, S.H. alias BODAK**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya terkait dengan penangkapan dan penggeledahan perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di pinggir jalan depan rumah sakit ABDUL KADIR MANAMBAI, Jalan Lintas Sumbawa – Bima, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pelakunya adalah 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Wito Ray Susanto Alias Wito;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan anggota Lidik Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Briptu Andrianto Sukma Putra dan anggota Lidik Sat Res Narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 pukul 10.00 wita Saksi dihubungi oleh Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa Iptu Malaungi, SH, M.H. dan memerintahkan Saksi untuk kumpul di Kantor, dan selanjutnya memerintahkan Saksi bersama rekan Saksi yang lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat yang mana bahwa di jalan lintas Sumbawa-Bima tepatnya di depan Rumah Sakit Abdul Kadir Manambai Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa. Sekitar pukul 15.30 wita Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Wito Ray Susanto Alias Wito yang saat itu saudara Wito Ray Susanto Alias Wito sedang mengendarai SPM Sonic warna hitam dan saat itu Saksi bersama rekan Saksi langsung memberhentikan saudara Wito Ray Susanto Alias Wito dan langsung mengamankannya ke pinggir jalan. Setelah itu rekan Saksi langsung mencari saksi umum dan setelah ada saksi umum, Saksi langsung mengeluarkan surat perintah tugas dan menjelaskan kepada saudara Wito Ray Susanto Alias Wito bahwa Saksi anggota anggota sat res narkoba dan setelah itu memperlihatkan ke saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan Saksi bersmaa rekan Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap saudara Wito Ray Susanto Alias Wito dan menemukan 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu di dalam kantong jaket sebelah kiri yang di gunakan oleh saudara Wito Ray Susanto Alias Wito, dan saat itu Saksi menanyakan ke saudara Wito Ray Susanto Alias Wito "siapa pemilik dari 1 poket diduga narkoba jenis sabu ini dan saat itu saudara Wito Ray Susanto Alias Wito menjawabnya dengan berkata "ya itu barang Saksi di hadapan saksi umum dan kemudian setelah itu Saksi langsung membawa saudara Wito Ray Susanto Alias Wito ke polres sumbawa dan didalam perjalanan saat itu saudara Wito Ray Susanto Alias Wito memberi tahu bahwa ada rumah kosong yang sering di jadikan tempat menggunakan narkoba jenis sabu yaitu beralamatkan di Gang Sejahtera Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan setelah sampai di rumah kosong tersebut kami melakukan penggeledahan dan menemukan alat hisap atau bong. Dan setelah itu Saksi bersama rekan Saksi langsung membawa saudara Wito Ray Susanto Alias Wito ke polres sumbawa untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut namun setelah dilakukan introgasi bahwa menurut keterangan Terdakwa ia mendapatkan narkoba jenis Sabu dari seseorang yang bernama Satria yang beralamatkan di desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain lagi yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa secara keseluruhan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menguasai, menyimpan, menerima dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu sebelum dilakukan penggeledahan kami memanggil orang lain untuk menyaksikannya yaitu saudara Ihya Rifat Amin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan tersebut Saksi bersama rekan Saksi tidak menggunakan alat penerang dikarenakan cuaca saat itu cerah/ terang dan sore hari;
- Bahwa jarak Saksi sekitar kurang lebih 1/2 (setengah) meter saat melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut karena Saksi sendiri yang melakukan penggeledahan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut ditemukan di dalam jaket milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Satria;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sabu tersebut baru di beli oleh Terdakwa dan akan digunakan pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANDRIANTO SUKMA PUTRA PRATAMA alias ANDRIK**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan perkara pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di pinggir jalan depan rumah sakit ABDUL KADIR MANAMBAI, jalan lintas Sumbawa - Bima Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pelakunya adalah 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Wito Ray Susanto Alias Wito;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan anggota Lidik Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Bripta Wissandi, S.H dan anggota Lidik Sat Res Narkoba;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, membawa dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 pukul 10.00 wita Saksi dihubungi oleh Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa IPTU MALAUNGI, SH., M.H. dan memerintahkan Saksi untuk kumpul di Kantor, dan selanjutnya memerintahkan Saksi bersama rekan Saksi yang lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat yang mana bahwa di jalan lintas Sumbawa-Bima tepatnya di depan Rumah Sakit Abdul Kadir Manambai Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa. Sekitar pukul 15.30 wita Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Wito Ray Susanto Alias Wito yang saat itu saudara Wito Ray Susanto Alias Wito sedang mengendarai SPM Sonic warna hitam dan saat itu Saksi bersama rekan Saksi langsung memberhentikan saudara Wito Ray Susanto Alias Wito dan langsung mengamankan saudara Wito Ray Susanto Alias Wito ke pinggir jalan. Setelah itu Saksi langsung mencari saksi umum dan setelah ada saksi umum, rekan Saksi langsung mengeluarkan surat perintah tugas dan menjelaskan ke saudara Wito

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ray Susanto Alias Wito bahwa kami anggota sat res narkoba dan setelah itu memperlihatkan ke saksi umum dan kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap saudara Wito Ray Susanto Alias Wito dan menemukan 1 poket diduga narkoba jenis sabu di dalam kantong jaket sebelah kiri yang di gunakan oleh saudara Wito Ray Susanto Alias Wito dan saat itu Saksi menanyakan ke saudara Wito Ray Susanto Alias Wito "siapa pemilik dari 1 poket diduga narkoba jenis sabu ini dan saat itu saudara Wito Ray Susanto Alias Wito menjawabnya dengan berkata "ya itu barang Saksi di hadapan saksi umum dan kemudian setelah itu Saksi dan rekan Saksi langsung membawa saudara Wito Ray Susanto Alias Wito ke Polres Sumbawa dan didalam perjalanan saat itu saudara Wito Ray Susanto Alias Wito memberi tahu bahwa ada rumah kosong yang sering di jadikan tempat menggunakan narkoba jenis sabu yaitu beralamatkan di Gang Sejahtera Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan setelah sampai di rumah kosong tersebut kami melakukan pengeledahan dan menemukan alat hisap atau bong. Dan setelah itu Saksi bersama rekan Saksi langsung membawa Terdakwa ke Polres Sumbawa untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa secara keseluruhan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut namun setelah dilakukan interogasi bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan narkoba jenis Sabu dari seseorang yang bernama Satria yang beralamatkan di desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain lagi yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa, memiliki, menguasai, menyimpan, menerima dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu sebelum dilakukan pengeledahan kami memanggil orang lain untuk menyaksikannya yaitu saudara Ihya Rifat Amin;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut Saksi bersama rekan Saksi tidak menggunakan alat penerang dikarenakan cuaca saat itu cerah/ terang dan sore hari;
- Bahwa jarak Saksi sekitar kurang lebih 1/2 (setengah) meter saat melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut karena Saksi sendiri yang melakukan pengeledahan;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut ditemukan di dalam jaket milik terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Satria;
- Bahwa sepengetahuan saksi sabu tersebut baru di beli oleh terdakwa dan akan di pakai saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terkait dengan Terdakwa telah memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di pinggir jalan depan Rumah Sakit Abdul Kadir Manambai Jalan Lintas Sumbawa Bima Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa sabu, bong dan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan membeli sabu tersebut dari saudara Satria saat itu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Saudara Satria seharga Rp130.000,00 per poket;
- Bahwa rencananya sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri saat itu namun duluan diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu sebelumnya dan Terdakwa hanya memakainya saja;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali membeli sabu kepada saudara Satria tersebut saat itu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Satria sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu 3 kali dalam 1 minggu dan Terdakwa selalau membeli sabu kepada saudara Satria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu namun saksi hanya memakai sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berobat sebelumnya dan Terdakwa tidak ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir dan ngamen di malam hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak melakukan hal yang sama;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut karena sangat percaya diri dan badan terasa segar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) unit SPM merk Sonic warna hitam dengan Nopol: EA 5079 GD warna hitam, NOKA: MH1KB111HK132713, NOSIN : KB11E1132246.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah melalui penetapan persetujuan penyitaan, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi WISSANDI, S.H. alias BODAK dan saksi ANDRIANTO SUKMA PUTRA PRATAMA alias ANDRIK telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di pinggir jalan depan rumah sakit ABDUL KADIR MANAMBAL, Jalan Lintas Sumbawa – Bima, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa karena diduga menguasai, menyimpan, membeli, membawa dan menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumbawa-Bima tepatnya di depan Rumah Sakit Abdul Kadir Manambai, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ada yang membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian atas informasi tersebut saksi WISSANDI, SH ALIAS BODAK dan saksi ANDRIANTO SUKMA PUTRA PRATAMA ALIAS ANDRIK beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WITA, para saksi beserta rekan-rekannya memberhentikan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor merk Sonic warna hitam dengan nomor polisi EA 5079 GD dan menggeledah badan Terdakwa dengan dihadiri saksi IHYA RIFAT AMIN ALIAS RIFAT AK MUNIR yang merupakan saksi umum dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu di kantong jaket sebelah kiri Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga menunjukkan rumah kosong yang sering dipakai untuk menggunakan shabu, kemudian para saksi pergi bersama Terdakwa ke rumah kosong di Gang Sejahtera, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan menemukan alat hisap atau sering disebut bong yang Terdakwa akui kepemilikannya;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari saudara SATRIA seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk disimpan dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor: 22.117.11.16.05.0544.K tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt, MM selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I";
- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor: 449/11957.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 perihal hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu, milik terdakwa WITO RAY SUSANTO alias WITO Ak. RAMLI, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

2. Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur "Setiap Orang";**
- 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan



seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa terdakwa WITO RAY SUSANTO alias WITO sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Metamphetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar saksi WISSANDI, S.H. alias BODAK dan saksi ANDRIANTO SUKMA PUTRA PRATAMA alias ANDRIK telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di pinggir jalan depan rumah sakit ABDUL KADIR MANAMBAI, Jalan Lintas Sumbawa – Bima, Kelurahan Samapu, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa karena diduga menguasai, menyimpan, membeli, membawa dan menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoa Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Sumbawa-Bima tepatnya di depan Rumah Sakit Abdul Kadir Manambai, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ada yang membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian atas informasi tersebut saksi WISSANDI, SH ALIAS BODAK dan saksi ANDRIANTO SUKMA PUTRA PRATAMA ALIAS ANDRIK beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WITA, para saksi beserta rekan-rekannya memberhentikan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor merk Sonic warna hitam dengan nomor polisi EA 5079 GD dan menggeledah badan Terdakwa dengan dihadiri saksi IHYA RIFAT AMIN ALIAS RIFAT AK MUNIR yang merupakan saksi umum dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu di kantong jaket sebelah kiri Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga menunjukkan rumah kosong yang sering dipakai untuk menggunakan shabu, kemudian para saksi pergi bersama Terdakwa ke rumah kosong di Gang Sejahtera, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan menemukan alat hisap atau sering disebut bong yang Terdakwa akui kepemilikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari saudara SATRIA seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk disimpan dan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor: 22.117.11.16.05.0544.K tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt, MM selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor: 449/11957.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 perihal hasil Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu, milik terdakwa WITO RAY SUSANTO alias WITO Ak. RAMLI, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) unit SPM merk Sonic warna hitam dengan Nopol: EA 5079 GD warna hitam, NOKA: MH1KB111HK132713, NOSIN: KB11E1132246;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan barang yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Wito Ray Susanto alias Wito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit SPM merk Sonic warna hitam dengan Nopol: EA 5079 GD warna hitam, NOKA: MH1KB111HK132713, NOSIN: KB11E1132246;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juli 2023** oleh **John Michel Leuwol, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.** dan **Fransiskus Xaverius Lae, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh **John Michel Leuwol, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Baharasyah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **L. P. Suci Arini, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.
ttd

Reno Hanggara, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

John Michel Leuwol, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Sbw



ttd

Baharasyah, S.H.